

ABSTRAK

Wanprestasi yang terjadi bermula tergugat tidak membayar uang sewa sejak tahun ke-3 sampai tahun ke-6 sebagaimana yang ada pada dalam perjanjian. Tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi serta menganalisis pertimbangan hakim terkait unsur penyalahgunaan keadaan berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdara dan putusan Nomor 3059 K/Pdt/2024 serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian, dan sekaligus memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan karena memanfaatkan posisi ekonomi yang lebih dominan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak mencerminkan itikad baik. Dalam perspektif hukum Islam, akad ijarah wajib dijalankan atas dasar ridha, kejelasan manfaat, dan larangan kezhaliman, sehingga wanprestasi dan penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan muamalah.

Kata kunci: Wanprestasi, Penyalahgunaan Keadaan, *Ijarah*